



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN
DATA KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan intervensi pelayanan kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, perlu dilakukan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan.
 - b. bahwa sehubungan dengan pemberian intervensi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
 - c. bahwa dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan dan penetapan keluarga miskin yang mendapatkan intervensi pelayanan dari Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 24/HUK/2016 tentang Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 32/HUK/2016 tentang Penetapan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN DATA KELUARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Surabaya.
4. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
10. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
11. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian pada Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
12. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

14. Pemutakhiran data adalah mekanisme pendataan keluarga miskin untuk kemudian diidentifikasi dan diverifikasi dengan menggunakan variabel standar yang sudah ditentukan.
15. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
16. Surat Keterangan Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat SKKM adalah surat yang menerangkan bahwa penduduk Kota Surabaya tersebut merupakan keluarga miskin yang masuk dalam data Keluarga Miskin Pemerintah Daerah
17. Aplikasi adalah media berbasis website yang digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan Data Keluarga Miskin milik Pemerintah Daerah.
18. *Proxy Means Test* adalah metode statistik yang dapat memprediksikan pengeluaran konsumsi keluarga dengan cara mengumpulkan informasi melalui observasi atau survey.
19. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat.
20. Keluarga Miskin adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
21. Garis Kemiskinan adalah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.
22. Musyawarah Kelurahan adalah proses pemutakhiran data Keluarga Miskin yang melibatkan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kelurahan dan Kecamatan.
23. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
24. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
25. Infrastruktur dasar adalah infrastruktur yang dimiliki oleh Warga, antara lain kondisi rumah tidak layak huni, kepemilikan aset dan kepemilikan alat transportasi.

26. Program Padat Karya adalah Program Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat miskin di Kota Surabaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data keluarga miskin.

Pasal 3

- (1) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah data keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan.
- (2) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk intervensi pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.

BAB III PENGUMPULAN DATA

Pasal 4

- (1) Pengumpulan data keluarga miskin dilakukan terhadap :
 - a. merupakan warga Kota Surabaya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota Surabaya paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
 - b. berdomisili/bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota Surabaya paling sedikit 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku bagi warga yang melakukan pisah Kartu Keluarga antara lain akibat pernikahan, perceraian dan kepala keluarga meninggal dunia.
- (3) berdomisili/bertempat tinggal di Kota Surabaya sesuai Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak berlaku untuk warga yang tinggal di rumah susun.

- (4) Jenis data yang dipergunakan sebagai sumber pengumpulan data keluarga miskin terdiri dari :
- a. data pasif; dan
 - b. data aktif.
- (5) Data pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah data keluarga miskin yang telah ditetapkan oleh Walikota secara berkala setiap tahun.
- (6) Data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperoleh dari hasil musyawarah kelurahan yang dilaksanakan setiap bulan.
- (7) Data aktif setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial setiap bulan.
- (8) Terhadap data pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan data aktif sebagaimana pada ayat (7) dapat dilakukan pemutakhiran data.
- (9) Terhadap usulan baru pada data aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, akan ditetapkan pada bulan Juli dan bulan Desember.

Pasal 5

- (1) Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. terhadap usulan :
 1. Keluarga Miskin baru, maka warga menyampaikan permohonan kepada RT/RW dan apabila dinyatakan masuk dalam kriteria keluarga miskin oleh RT/RW akan dimasukkan melalui aplikasi; atau
 2. Pemutakhiran data keluarga miskin terhadap status warga keluarga miskin yang meninggal, pindah, mampu, dan tidak diketahui dilakukan oleh RT/RW melalui aplikasi.
 - b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, diverifikasi oleh Kelurahan dengan indikator infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan apabila masuk dalam kriteria keluarga miskin maka akan diteruskan kepada Kecamatan melalui aplikasi.

- c. terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kecamatan melakukan verifikasi dengan indikator infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan pekerjaan dari hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan apabila masuk dalam kriteria keluarga miskin maka akan diteruskan kepada Dinas Sosial melalui aplikasi.
 - d. terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas Sosial melakukan pengolahan data, apabila masuk dalam kriteria keluarga miskin maka dimasukkan pada proses musyawarah kelurahan yang dilaksanakan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan;
 - e. berdasarkan hasil verifikasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf d, akan ada pemberitahuan dalam aplikasi yang selanjutnya oleh RT/RW disampaikan kepada pemohon.
 - f. terhadap hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Dinas Sosial melakukan verifikasi dan pembersihan data.
 - g. Kelurahan menyiapkan Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf f, yang ditandatangani bersama oleh RT, RW, LPMK, Lurah dan Camat.
 - h. berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan penempelan di Balai RT/RW dan diunggah melalui aplikasi oleh Kelurahan;
 - i. Berita Acara Hasil Musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dijadikan dasar penetapan keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Data Keluarga Miskin.
 - j. Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat bertanggungjawab atas pelaksanaan Musyawarah Kelurahan yang dilakukan oleh kelurahan.
- (2) Kriteria Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
- a. anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - b. jumlah tanggungan dalam satu keluarga;

- c. terdapat tanggungan anggota keluarga yang sedang sekolah/sakit/lansia;
 - d. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
 - e. kondisi lantai terbuat dari tanah atau plesteran/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - f. atap terbuat dari genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
 - g. luas lantai tempat tinggal; dan/atau
 - h. kepemilikan aset;
- (3) Kriteria Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan mendasarkan pada skala prioritas pembobotan.

BAB IV PENGOLAHAN DATA

Pasal 6

- (1) Hasil usulan keluarga miskin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1, dilakukan pengolahan data keluarga miskin oleh Dinas Sosial dengan menggunakan metode *Proxy Means Test* (PMT).
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengetahui prediksi pengeluaran konsumsi keluarga.
- (3) Apabila prediksi pengeluaran konsumsi keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan hasil dibawah garis Kemiskinan, maka masuk dalam data keluarga miskin.
- (4) Mekanisme pengumpulan data dan mekanisme Musyawarah Kelurahan, dituangkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB V PEMANFAATAN DATA

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyusunan perencanaan anggaran dan kegiatan pemberian intervensi kepada keluarga miskin, Perangkat Daerah dapat menggunakan data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (7) untuk menentukan target sasaran kegiatan Pemerintah Daerah.

- (2) Data keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (7) juga dapat digunakan untuk pelayanan pihak lain.
- (3) Terhadap masyarakat yang masuk dalam data keluarga miskin diberi penanda di tempat tinggalnya yang tidak diperbolehkan untuk ditutupi ataupun dirusak.
- (4) Apabila penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di tempat tinggalnya ditutupi, rusak atau hilang, maka yang bersangkutan tidak mendapat intervensi lagi.
- (5) Bentuk penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 8

- (1) Data Keluarga Miskin yang dapat digunakan untuk pelayanan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berupa Surat Keterangan Keluarga Miskin.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang membutuhkan Surat Keterangan Keluarga Miskin di luar Instansi Pemerintah Daerah, antara lain Lembaga Pendidikan Menengah, Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pengadilan.
- (3) Penerbitan Surat Keterangan Keluarga Miskin dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial apabila warga daerah telah masuk dalam data Keluarga Miskin.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi.

Pasal 9

- (1) Surat Keterangan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak masuk kerja karena sakit, cuti atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretaris Dinas Sosial atas nama Kepala Dinas Sosial dapat menandatangani Surat Keterangan Keluarga Miskin dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Surat Keterangan Keluarga Miskin berlaku paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keterangan Keluarga Miskin diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Data keluarga miskin yang tercantum dalam Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 4 ayat (7), adalah Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nama Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).
- (2) Individu yang telah tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh intervensi.
- (3) Keluarga miskin yang telah tercantum dalam data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun sudah harus dinyatakan tidak termasuk dalam data keluarga miskin sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh Dinas Sosial.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

- a. masyarakat yang telah memperoleh intervensi dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap dapat memperoleh intervensi sampai dengan dilakukan pemutakhiran data yang dilakukan dengan mendasarkan mekanisme yang tercantum dalam Peraturan Walikota ini, dikecualikan bagi masyarakat yang menerima intervensi berupa program padat karya.
- b. semua ketentuan yang mengatur persyaratan berupa Surat Keterangan Miskin dan/atau Surat Keterangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka dibaca/dimaknai sebagai masyarakat yang telah terdata dalam data keluarga miskin Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 59);

- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 54); dan
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 24)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 Oktober 2022


Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat,

ttd

Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004